



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR: 13/PP.07/1114/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Dinas KPU RI Nomor : 958/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Tanggal 19 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya sebagai berikut:
- a. Facebook : KPU Kabupaten Aceh Jaya
 - b. Twitter : @kip_ajay
 - c. Instagram : @kip_ajay
 - d. Youtube : KPU Kabupaten Aceh Jaya
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

IZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
SEKRETARIS,


MUHAMMAD PRAJA ISNAINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR: 13/PP.07/1114/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH JAYA

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Aceh Jaya
URL : <https://www.facebook.com/kipacehjayakab>
Tampilan :



KPU Kabupaten Aceh Jaya

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan p

Postingan Tentang Penyebutan Ulasan Lainnya ▾


[Ikuti](#) [Pesan](#) ...


Intro

- ✓ 37 Pengikut
- Halaman · Organisasi Pemerintah
- Jl. Puskesmas No.10, Calang, Aceh Jaya, Provinsi Aceh
- ✉ kpu.acehjaya@gmail.com
- 📷 kip_ajay
- 📺 KPU Kabupaten Aceh Jaya
- 🐦 kip_ajay

Postingan

📷 Filter

 KPU Kabupaten Aceh Jaya memperbarui foto sampulnya. ...
23 menit · 🌐



👍 Suka 💬 Komentari ➦ Bagikan

B. Twitter

Nama Pengguna : @kip_ajay
URL : https://twitter.com/kip_ajay
Tampilan :

The screenshot displays the Twitter profile of KIP Kabupaten Aceh Jaya (@kip_ajay). The profile includes a header with the name and 256 tweets, a profile picture, and a bio identifying it as the Independent Election Commission for Aceh Jaya. The location is listed as Jl. Puskesmas, No. 10, Calang. A tweet from 16 hours ago is visible, celebrating the 10th National Heroes Day with the hashtag #TemanPemilih. The right sidebar shows 'You might like' and 'Trends for you' sections.

KIP Kabupaten Aceh Jaya
@kip_ajay
Komisi Independen Pemilihan Kab Aceh Jaya
Jl. Puskesmas, No. 10, Calang
Joined March 2021
531 Following 269 Followers


Tweet:
#TemanPemilih, Kepahlawanan masa kini bukanlah dengan mengangkat senjata, namun memberi kontribusi nyata untuk menjaga dan menjadikan lingkungan kita lebih baik.
Selamat Hari Pahlawan 10 November 2021, "PAHLAWANKU, INSPIRASIKU".
#KPUmelayani
#haripahlawan
#10november

You might like:
BYBIT @Bybit_Official
KPU Kabupaten Tab... @TabananKpu
kpupekanbarukota @kpupekanbaruko1

Trends for you:
Local Brand Baru
#Lazada1111
Telkom

C. Instagram

Nama Pengguna : @kip_ajay
URL : https://instagram.com/kip_ajay/
Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Aceh Jaya

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCZypgBel098IslN3AQ5MmrQ>

Tampilan :



Ditetapkan di Calang
pada tanggal 21 Oktober 2021


KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd

IZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
SEKRETARIS,



MUHAMMAD PRAJA ISNAINI